

HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR – LALU LINTAS DAN LINGKUNGAN HIDUP
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 51, BD 2025/NO. 51, 12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang nyaman dan bebas dari kendaraan bermotor, perlu diselenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Daerah. Untuk memberikan kepastian hukum, keterpaduan, dan kelancaran dalam penyelenggaraan HBKB, ditetapkan pengaturan di tingkat daerah. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan HBKB sebagai upaya pengendalian pencemaran udara, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penyediaan ruang publik yang aman dan sehat bagi masyarakat. Pengaturan mencakup lokasi dan jadwal pelaksanaan, pembentukan dan tugas Tim Kerja HBKB, pemanfaatan kegiatan, partisipasi masyarakat dan usaha mikro, ketentuan pembatalan, pengukuran kualitas udara, pembiayaan, serta pelaksanaan kegiatan khusus. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 38/2004 jo. UU 6/2023; UU 22/2009 jo. UU 6/2023; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 34/2006; dan PP 32/2011 jo. PP 30/2021.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; maksud dan tujuan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; lokasi dan jadwal pelaksanaan; pembatalan kegiatan; pembentukan, susunan, dan tugas Tim Kerja HBKB; pemanfaatan kegiatan HBKB; ketentuan terhadap partisipasi dan usaha mikro; ketentuan hewan peliharaan di lokasi HBKB; pengukuran kualitas udara; pembiayaan; pelaksanaan kegiatan khusus; serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 15 Desember 2025; diundangkan di Depok tanggal 15 Desember 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 51.